



**PEOPOSAL  
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
POLA KERJASAMA ANTARA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2024**

**bangga  
melayani  
bangsa**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA SURAKARTA  
2024**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas SDM maka akan semakin mendorong kemajuan suatu bangsa atau daerah. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari upaya negara atau suatu daerah dalam pembangunan manusianya, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Pembangunan nasional Indonesia diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga masyarakat Indonesia merupakan objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menjadi sasaran pembangunan dimana seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus dapat menikmati hasil pembangunan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan seluruh masyarakat Indonesia harus ikut berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan bidang dan profesinya.

Dewasa ini banyak pihak yang melaksanakan pelatihan. Pelatihan diselenggarakan atau dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, perorangan, kelompok atau komunitas. Berbagai pelatihan telah diselenggarakan mulai dari pelatihan bagi staff atau karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja sampai dengan pelatihan bagi para pimpinan untuk peningkatan kemampuan dalam manajemen kelembagaan, pengembangan unit kerja, kemampuan perusahaan dan pengembangan sumber daya manusia pada umumnya.

Pelatihan bukan hanya diperuntukkan bagi organisasi biasa saja, melainkan juga untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan organisasi pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang berkompeten, dimana untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan dan pelatihan.

Salah satu pelatihan yang dilaksanakan dalam bidang manajerial adalah Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang diperuntukkan bagi ASN pemangku jabatan pengawas guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku pejabat pengawas yang terukur dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil PNS di atas khususnya dalam bidang manajerial, perlu dilaksanakan pembinaan salah satunya melalui jalur Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang mengarah kepada upaya peningkatan:

- Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
- Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya.
- Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (*habitulasi*), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. PNS sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat bagi PNS sebagai pembentukan karakter dan kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.

Berlatar belakang tersebut diatas Pemerintah Kota Surakarta Pada Tahun 2024 berencana akan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas TMT pelaksanaan kegiatan dimulai tanggal 27 Februari s/d 24 Juli 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami mohon kepada badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekiranya dapat menyelenggarakan pelatihan dimaksud dengan pola kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta.

## **B. DASAR PENYELENGGARAAN**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Peraturan Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2023 Tanggal 6 Desember 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

## **C. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

Tujuan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat Esselon IV yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansi masing masing. Kompetensi yang dibangun pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yaitu :

- a. membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara.
- b. mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

- c. Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan pertauran perundang – undangan dan mampu menjunjung tinggi etika public.
- d. Melakukan Inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien.
- e. Mampu menunjukkan penguasaan kompetensi bidang yang dibutuhkan sesuai bidang tugas .

## **2. Sasaran**

PNS Pemerintah Kota Surakarta dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b atau JF yang setara dengan pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b.

## **D. PENYELENGGARA**

Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta.

## **E. SUMBER BIAYA**

Sumber biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 berasal dari APBD Kota Surakarta Tahun 2024.

## **F. KURIKULUM**

Untuk mencapai kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional seperti yang diuraikan, struktur Kurikulum Pelatihan Kepemimpinan Pengawas terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu :

- 1) Kurikulum Pengembangan Kompetensi Manajerial
  - a) Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara;
  - b) Agenda Kepemimpinan Pelayanan;
  - c) Agenda Pengendalian Pekerjaan;
  - d) Agenda Aktualisasi Kepemimpinan;

Selain agenda sebagaimana dimaksud di atas, bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas diberikan pembelajaran Orientasi.

- 2) Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, yang terdiri atas:
  - a) Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Administratif; dan
  - b) Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Substantif.

Kurikulum sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) secara rinci diuraikan sebagaimana berikut ini.

- a. Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Agenda pembelajaran ini membekali Peserta dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral, dan etika dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga Peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara.
- b. Agenda Kepemimpinan Pelayanan Agenda pembelajaran ini membekali Peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan menemu-kenali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik.
- c. Agenda Pengendalian Pekerjaan Agenda pembelajaran ini membekali Peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Agenda Aktualisasi Kepemimpinan Agenda pembelajaran ini membekali Peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan melayani melalui pengalaman best practices pengendalian kegiatan pelayanan publik dan aplikasinya dalam Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain 4 (empat) agenda beserta mata pelatihan sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan pula pembelajaran Orientasi Program dan Evaluasi Pembelajaran.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### A. MEKANISME PENYELENGGARAAN

1. Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 diselenggarakan mulai tanggal **27 Februari s/d 24 Juli 2024** dan kegiatan belajar mengajar setiap hari dimulai pukul 07.30 s.d. 21.15. WIB.
2. Tempat Penyelenggaraan  
Pelaksanaan sesi klasikal (tatap muka) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 direncanakan bertempat di Wisma Colomadu - PPRBM Prof. Dr. Soeharso, Jalan Adi Sucipto, Paulan, Colomadu, Paulan Kulon, Paulan, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan fasilitas sebagai berikut :
  1. Aula;
  2. Ruang kelas;
  3. Ruang diskusi;
  4. Ruang seminar;
  5. Ruang kantor;
  6. Ruang kebugaran;
  7. Ruang komputer;
  8. Ruang laboratorium;
  9. Asrama bagi peserta;
  10. Wisma tenaga kediklatan;
  11. Perpustakaan;
  12. Ruang makan;
  13. Fasilitas olahraga;
  14. Fasilitas rekreasi;
  15. Unit kesehatan;
  16. Tempat ibadah
3. Selama berlangsungnya pelatihan sesi klasikal (tatap muka) seluruh peserta diasramakan dan disediakan konsumsi (makan 3 kali dan makanan ringan 2 kali) serta penyediaan obat-obatan ringan, fasilitas tempat ibadah dan petugas piket.



## **B. PESERTA**

Peserta Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sejumlah 40 orang dalam 1 kelas dengan persyaratan sebagai berikut :

### **1. Persyaratan Peserta**

- PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir paling rendah penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b atau JF yang setara dengan pangkat penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b;
- PNS dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas atau JF yang setara dengan Jabatan Pelaksana atau Jabatan Pengawas;
- PNS dalam Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang penata muda tingkat I dan golongan ruang III/b yang memiliki masa kerja sebagai PNS paling rendah 2 (dua) tahun;
- Bagi PNS yang tidak menduduki dalam Jabatan Pengawas, harus lulus seleksi calon Peserta. Seleksi dimaksud dilaksanakan oleh LAN atau Instansi Pemerintah asal Peserta yang dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, tes potensi, wawancara dan/atau seleksi administrasi; dan
- Diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB sesuai ketentuan yang berlaku.

### **2. Persyaratan Dokumen**

- Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- Surat tugas dari PyB atau PPK Instansi Pemerintah asal Peserta;
- Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- Keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang; dan
- Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PKP dan tidak sedang dalam masa larangan mengikuti PKP.
- Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk pakta integritas dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan Kepala LAN ini.

## **C. TENAGA KEDIKLATAN**

Tenaga Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah :

1. Tenaga Pengajar yang meliputi widyaiswara, pakar, praktisi, dan narasumber lainnya yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola perubahan;

2. *Mentor* dan *coach* dan Nara Sumber
3. Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah yang telah mengikuti Mini Workshop .

#### **D. EVALUASI AKADEMIS**

Aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 15% (sepuluh persen) terdiri atas penilaian yang dilakukan oleh:
  1. Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan bobot penilaian sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan
  2. Instansi Pemerintah asal peserta dengan bobot penilaian sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- b. evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen);
- c. evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen) terdiri atas;
- d. rancangan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- e. pelaksanaan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen);
- f. evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan bobot penilaian 15% (dua puluh persen); dan
- g. evaluasi akhir.

#### **E. KUALIFIKASI KELULUSAN**

1. Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
  - b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
  - c. cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0);
  - d. kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); dan
  - e. tidak memuaskan (skor  $\leq 60$ ).
2. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

3. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dinyatakan ditunda kelulusannya apabila memperoleh kualifikasi kurang memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
4. Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dinyatakan tidak lulus apabila:
  - a. memperoleh kualifikasi tidak memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; dan/atau
  - b. jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari:
    - i. 6 (enam) sesi;
    - ii. 18 (delapan belas) JP; dan/atau
    - iii. 2 (dua) hari secara kumulatif.

#### **F. EVALUASI LAIN-LAIN**

Evaluasi lain-lain dan evaluasi terhadap widyaiswara, evaluasi terhadap penyelenggara diklat dan evaluasi pasca diklat. Evaluasi-evaluasi tersebut dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan dan standar dari instansi pembina diklat.

#### **G. METODE PEMBELAJARAN**

Sesuai dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, maka pendekatan dalam pembelajaran yang diterapkan adalah Andragogi, yaitu pendekatan pembelajaran bagi orang dewasa yang menuntut partisipasi aktif peserta dengan jalan saling asah, asih dan asuh, yang dalam penerapannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan praktis dan pengembangan diri peserta.
- b. Bersifat interaktif antar peserta dengan widyaiswara dan antar peserta.

Berdasarkan pendekatan pembelajaran tersebut, metode yang dikembangkan antara lain adalah:

- a. Ceramah yang dikombinasikan dengan tanya jawab, diskusi dan latihan dengan komposisi teori 40% dan praktek/latihan 60%.
- b. Pendalaman materi, melalui pendalaman individu, team learning dan pembahasan dalam diskusi-diskusi kelompok.
- c. Studi kasus
- d. Diskusi panel dan seminar
- e. Experiential learning cyclus
- f. Penulisan Kertas Kerja Proyek Perubahan

## **H. ALAT BANTU PEMBELAJARAN**

Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dan pelatihan, digunakan sarana-sarana sebagai berikut :

1. Papan tulis;
2. Flip chart;
3. *Overhead projector*;
4. *Sound system*;
5. TV dan video;
6. Kaset, *compact disc*;
7. Perekam;
8. Komputer/Laptop;
9. *LCD Projector*;
10. Jaringan *Wireless fidelity (Wi-fi)*,
11. Buku referensi;
12. Modul/Bahan Ajar

## **I. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN ( STTP )**

- 1) Kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang telah menyelesaikan agenda pembelajaran penguatan kompetensi bidang diberikan Surat Keterangan telah mengikuti kegiatan Pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani pimpinan unit yang membidangi pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi Pemerintah asal peserta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kepada peserta Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Jenis dan bentuk, serta ukuran STTP ditetapkan oleh LAN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kepada peserta Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. Bentuk surat keterangan menggunakan contoh sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4) Piagam Penghargaan

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang dinyatakan Lulus dan memperoleh 5 (lima) peringkat nilai terbaik dengan kualifikasi.

## **BAB III**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. MONITORING**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program Pelatihan dapat berjalan, baik dari segi akademis maupun proses penyelenggaraannya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan prinsip pengkajian secara terus menerus melalui proses yang obyektif dan jujur dengan memperhatikan batas-batas kewenangan dalam memberikan penilaian. Untuk mencerminkan efektifitas dalam pencapaian tujuan diklat.

#### **B. EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Evaluasi program diklat secara menyeluruh dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah terhadap :

1. Efektifitas penyelenggaraan;
2. Kesesuaian program dan rencana;
3. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana diklat;
4. Ketersediaan bahan diklat.

#### **C. WIDYAISWARA / PENGAJAR**

Penilaian dilakukan oleh peserta bagi setiap widyaiswara/pengajar setelah sesi pembelajaran. Unsur-unsur dalam penilaian ini antara lain :

1. Penguasaan materi;
2. Kesesuaian materi dengan silabi dan tujuan instruksional;
3. Penguasaan dan penggunaan metode dan ABL;
4. Penggunaan bahasa yang komunikatif;
5. Daya simpati, sikap dan perilaku kepada peserta;
6. Disiplin kehadiran dan sebagainya.

#### **D. PESERTA**

Aspek-aspek yang dinilai terhadap peserta adalah :

1. Aspek sikap dan perilaku, meliputi
  - Kepemimpinan;
  - Disiplin;
  - Prakarsa; dan
  - Kerjasama

2. Aspek penguasaan materi :

Penilaian dan pembobotan tersebut kemudian diakumulasikan dengan kualifikasi kelulusan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Pola Kemitraan antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 dimaksudkan pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela negara seorang PNS.

Surakarta, Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA SURAKARTA**



  
**DWI ARIYATNO, S.STP., M.A.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780309 199711 1 001



